



P E N E T A P A N

No. 305/Pdt.P/2017/PN Dps.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan ;

**NOLDI SINLAELOE** , Laki-laki, Lahir di Oebaan, tanggal 24 Juli 1981. Agama Kristen Protestan , P, Warga Negara Indonesia pekerjaan Wiraswata, BERALAMAT DI Banjar Lingkungan Umasari, Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai ;

**PEMOHON**

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa Surat-Surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan tanggal, 12 Juni 2017, yang dihadiri oleh Pemohon tersebut , Pemohon menyatakan secara tertulis tertanggal 12 Juni 2017 mencabut permohonannya yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan daftar Nomor 305/Pdt.P/2017/PN Dps tertanggal 30 Mei 2017 ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut , maka pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku , oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara Perdata tanggal 30 Mei 2017 nomor 305/Pdt.P/2017/PN Dps Yang telah di daftar tersebut dari register perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Pemohon, Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan;



**MENETAPKAN**

1. Menyatakan bahwa perkara perdata nomor 305/Pdt.P/2017/PN dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara perdata Nomor 305/Pdt.P/2017/PN Dps dari register perkara ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon sebesar Rp 221.000,- ( dua ratus dua puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian ditetapkan diDenpasar pada hari Senin , tanggal 12 Juni 2017 oleh I WAYAN KAWISADA,SH.MHum Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dengan dibantu oleh I Made Catra,SH Panitera Pengganti , penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

I MADE CATRA,SH

NOVITA RIAMA,SH.MH.

Perincian Biaya :

- Biaya Perdata	Rp. 30.000
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan	Rp. 125.000,-,-
- biaya PNBP	Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai	Rp. 6.000
- Biaya Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Total	Rp. 221.000, ( Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah )



Untuk Salinan Resmi  
PANITERA PENGADILAN NEGERI DENPASAR.

I KETUT SULENDRA,SH.  
NIP. 19571231 197603 1 002

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari, Rabu, tanggal, 1 Juni 2016 salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor ;253/Pdt.G/2016/PN.Dps.tanggal, 24 Mei 2016 diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat , dengan rincian biaya sebagai berikut ;

- Meterai ; Rp. 6000.-
- Upah tulis ; Rp. .900,-
- Legalisasi tanda tangan ; Rp. 10.000.-

J u m l a h ; Rp. 19.900,- ( Sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Mahkamah Agung Republik Indonesia



Mahkamah Agung Republik Indonesia